

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 1994
TENTANG
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, dan semakin besarnya kebutuhan serta upaya yang diperlukan bagi pengendalian dampak lingkungan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPEDAL adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAPEDAL mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPEDAL mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pengendalian kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana kegiatan tertentu atau pelaksanaannya dan pemulihan kualitas lingkungan yang bersangkutan;
- e. penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembinaan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

BAPEDAL terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris;

- d. Deputi Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran;
- f. Deputi Bidang AMDAL dari Pembinaan Teknis;
- g. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan;
- h. Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan;
- i. Perwakilan BAPEDAL di Wilayah.

Bagian Kedua Kepala dan Wakil Kepala

Pasal 5

Kepala BAPEDAL selanjutnya disebut Kepala, mempunyai tugas :

- a. memimpin BAPEDAL sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPEDAL dan membina aparatur BAPEDAL agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. membina dan melaksanakan kerja sama dan koordinasi di bidang pengendalian dampak lingkungan dengan instansi pemerintah dan organisasi lain dalam maupun luar negeri, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Wakil Kepala BAPEDAL, selanjutnya disebut Wakil Kepala, mempunyai tugas :
 - a. mewakili Kepala melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPEDAL dalam hal Kepala Berhalangan;
 - b. membantu Kepala melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan BAPEDAL;
 - c. membantu Kepala dalam membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan BAPEDAL;
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPEDAL.

Bagian Keempat Deputi Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 9

Deputi Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, selanjutnya disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan program, dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Deputi I mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan program, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pengembangan, analisis, dan evaluasi program-program BAPEDAL;
- c. pengembangan kelembagaan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;

- d. pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 12

Deputi I terdiri dari :

- a. Direktorat Pengembangan Program;
- b. Direktorat Pengembangan Kelembagaan;
- c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran

Pasal 13

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, selanjutnya disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran yang mungkin terjadi dari rencana atau pelaksanaan kegiatan tertentu dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang bersangkutan, termasuk pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pengendalian kerusakan lingkungan pada umumnya.

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi II mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang-bidang; pengendalian pencemaran air, laut dan udara, pengelolaan limbah, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. pelaksanaan pengendalian pencemaran yang mungkin terjadi dari rencana atau pelaksanaan kegiatan tertentu termasuk pengendalian dan pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran laut, beserta pemulihan kualitas lingkungan yang bersangkutan;

- c. koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran yang dilakukan Pemerintah Daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(2) Penentuan rencana dan pelaksanaan kegiatan tertentu selain yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ditetapkan Presiden atas usul Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Deputi II terdiri dari :

- a. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Laut;
- b. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

Bagian Keenam Deputi Bidang AMDAL dan Pembinaan Teknis

Pasal 17

Deputi Bidang AMDAL dan Pembinaan Teknis, selanjutnya disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 18

Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian AMDAL, pengembangan dan pembinaan laboratorium lingkungan, serta pengembangan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi III mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang AMDAL dan pembinaan teknis dampak lingkungan;
- b. pengembangan, pembinaan dan pengendalian AMDAL;
- c. pengembangan dan pembinaan laboratorium lingkungan;
- d. penelitian dan pengembangan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 20

Deputi III terdiri dari :

- a. Direktorat AMDAL;
- b. Direktorat Pembinaan Laboratorium Lingkungan;
- c. Direktorat Pengembangan Teknis.

Bagian Ketujuh Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 21

- (1) Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut PUSARPEDAL, adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok BAPEDAL;
- (2) PUSARPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 22

PUSARPEDAL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa sarana pengendalian dampak lingkungan dan laboratorium rujukan.

Bagian Kedelapan Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPIPL, adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok BAPEDAL;
- (2) PPIPL dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 24

PPIPL mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penataan lingkungan.

Bagian Kesembilan Perwakilan BAPEDAL

Pasal 25

- (1) Perwakilan BAPEDAL yang selanjutnya disebut BAPEDAL Wilayah, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL untuk memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah masing-masing;
- (2) Untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia dapat dibentuk tiga Bapedal Wilayah;
- (3) Wilayah kerja BAPEDAL Wilayah ditetapkan oleh Kepala BAPEDAL dengan mempertimbangkan masalah lingkungan di wilayah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- (4) BAPEDAL Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala BAPEDAL Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kesepuluh Susunan Direktorat, Sekretariat dan BAPEDAL Wilayah

Pasal 26

- (1) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Sub Direktorat dan setiap Sub Direktorat dapat diadakan jabatan fungsional sesuai kebutuhan;

- (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya lima Bagian, dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga Sub Bidang;
- (3) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya empat bidang dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga Sub Bidang;
- (4) BAPEDAL Wilayah terdiri dari satu Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya empat Bidang, dengan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga sub Bagian, sedangkan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga Seksi.

BAB III BAPEDAL DAERAH

Pasal 27

- (1) Di Propinsi Daerah Tingkat I dan Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II dapat dibentuk BAPEDAL Daerah;
- (2) BAPEDAL Daerah Tingkat I adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur, Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan oleh BAPEDAL Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- (3) BAPEDAL Daerah Tingkat II adalah perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- (4) Pembentukan BAPEDAL Daerah dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BAPEDAL dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Semua unsur di lingkungan BAPEDAL dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BAPEDAL sendiri maupun hubungan antara instansi pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan Eselon Ia;
- (2) Deputi adalah jabatan Eselon Ib;
- (3) Sekretaris, Kepala Direktorat, Kepala Pusat, dan Kepala BAPEDAL Wilayah adalah jabatan Eselon Iia;
- (4) Kepala BAPEDAL Daerah Tingkat I adalah jabatan Eselon Iia dan Kepala BAPEDAL Daerah Tingkat II adalah jabatan Eselon IIIA.

Pasal 30

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (2) Wakil Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala;
- (3) Pejabat Eselon Iia ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala;
- (4) Pejabat yang menduduki jabatan untuk BAPEDAL Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPEDAL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara;
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPEDAL Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BAPEDAL ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1994

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SOEHARTO